



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxx, 21 Mei 1997, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxx RT.16, xxxxxxxxxxx, kecamatan xxxxx xxxxxx, kabupaten Batanghari, xxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Desember 2023 telah memberikan kuasa kepada xxxxx email xxxx disebut sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxxx, 23 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxx RT. 016 Kelurahan xxxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, Provinsi xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx xxxxxx pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Mbl, tanggal 12 Januari 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 April 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Provinsi xxxxx, berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 0134/12/IV/2020, tanggal 11 April 2020;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan (ba'da dukhul) dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang Tua Tergugat selama 7 bulan dan kemudian pindah kerumah orang Tua Penggugat sampai berpisah;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis dan saling membantu satu sama lain, namun sejak bulan Juli tahun 2020, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena : a. Orang tua Tergugat selalu membandingkan antara mantan istri Tergugat dengan Penggugat dan mantan istri Tergugat sering diajak menginap di rumah orang Tua Tergugat yang mana Penggugat dan Tergugat juga tinggal dengan orang Tua Tergugat; b. Tergugat ketahuan berselingkuh dengan Wanita yang bernama Desi ; c. Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin sejak bulan Januari 2022d. Tergugat pengguna Narkoba Jenis Extasi dan pernah menggunakannya di depan Penggugat
5. Bahwa pada tanggal 16 desember 2021 Tergugat memeriksa handphone Tergugat melihat foto screenshot Penggugat membeli baju secara online melalui video call dengan temen prianya yang mempunyai usaha jualan pakaian online, dan bukti pembelian bajunya ditunjukkan kepada Tergugat namun Tergugat menuduh Penggugat selingkuh atas Foto tersebut, hingga terjadi keributan dan disaksikan oleh orang tua Penggugat. Dan menjadi pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan pada bulan Desember 2021 Pada sidang keluarga di rumah Penggugat dihadiri Tergugat, orang Tua dan keluarga Tergugat serta dihadiri ketua RW setempat bahwa Tergugat mengakui kesalahannya bahwa Tergugat berselingkuh, narkoba minum-minuman keras dan berjanji untuk berubah namun tergugat tiak berubah juga dan sering berbohong kepada Penggugat dan Tergugat Juga sering Meneror Penggugat dengan alasan akan merusak nama baik Penggugat dengan mengatakan bahwa Penggugat berselingkuh kepada pihak sekolah di tempat Penggugat bekerja sampai pihak sekolah di datangi oleh LSM guna memastikan Penggugat berselingkuh. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi yang baik dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 Tahun, maka hak dan kewajiban suami terhadap isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap istri;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatn Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERMOHON) terhadap Penggugat (PEGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama xxxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Pemeriksaan Identitas Kuasa Penggugat

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Tarmizi, SH. dan Inya Mayasari Siregar, SH Advokat pada kantor hukum Tarmizi, SH. dan Rekan, yang beralamat di Jl Patimura Lrg Patimura, RT.12, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota xxxxx, Provinsi xxxxx, berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 28 Desember 2023 yang telah didaftarkan pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama xxxxx xxxxxx Nomor: 3/SKH/I/2024/PA.Mbl tertanggal 23 Januari 2024;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan yang mana telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah dipanggil melalui panggilan elektronik (e-summon) ke alamat domisili elektronik Penggugat berdasarkan berita acara panggilan nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Mbl panggilan tersebut telah sah dan patut, Penggugat telah diwakili Kuasa Hukumnya menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Pelaksanaan Mediasi

Bahwa untuk memaksimalkan perdamaian Penggugat dan Tergugat, Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi, atas kesepakatan kedua belah pihak Hakim menunjuk Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H. Hakim Mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama xxxxx xxxxxx untuk memediasi Penggugat dan Tergugat. Dalam laporannya tertanggal 23 Januari 2024 telah melaksanakan mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Upaya Damai oleh Hakim

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri dalam membina rumah tangga, namun upaya damai tersebut tidak berhasil hingga putusan perkara ini dibacakan;

Pembacaan gugatan

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Penjelasan Persidangan Secara Elektronik

Bahwa Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik gugatan Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara *a quo* terdaftar secara elektronik (*e-court*), Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban Penggugat serta proses berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), atas penjelasan Hakim, Penggugat bersedia persidangan dilakukan secara elektronik, karenanya Hakim telah menetapkan *court calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) dalam perkara *a quo*;

Bahwa Tergugat telah bersedia mengikuti persidangan secara elektronik dan menyatakan persetujuan untuk persidangan secara elektronik;

Jawaban Tergugat

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara Tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.Orang tua saya tidak pernah membandingkan antara istri saya dan mantan istri saya karna saya tidak pernah mendengar perbandingan itu keluar dari orang tua saya dan setau saya orang tua saya menyayangi istri saya.
- 2.Benar mantan istri pernah sekali menginap di rumah orang tua saya karna mengikuti kemauan anak yang ingin bertemu saya dan ketika itu anak saya berumur 5 tahun dan itupun hanya 1 kali,tidak sering seperti tertera di gugatan.
- 3.Saya tidak pernah mempunyai hubungan dengan wanita yang bernama desi,desi adalah pemilik warung nasi di daerah tempat saya bekerja dan di mana warungnya sering menjadi tempat makan saya dan pekerja lainnya, dan desi tak lain adalah pacar dari teman saya satu pekerjaan "RIO" yang mana di tahun 2021 pun telah menikah,dan untuk menampik tuduhan itu saya telah mengajak istri saya buat temui desi dan pacarnya agar tidak terlalu jauh salah paham tetapi istri saya tidak mau.
- 4.Nafkah lahir masih saya berikan pada istri saya hingga april 2023 hingga sekarang masih ada slip transfer ke rekening istri saya sesuai tanggal dan tahun 2023,adapun sejak terakhir saya tidak menafkahi bukan karna tak tanggung jawab,tetapi istri saya telah mengganti nomer rekening nya dan tak mengizinkan saya mengetahui nomor rekening nya, dan saya tidak bisa mencari tau karna kontak saya di blokir semua baik media sosial lain nya sejak pertengkaran terjadi.
- 5.Narkoba jenis Extaci yang disebut di situ pun saya tidak terlalu mengetahui nya karna tak ubah nya seperti obat demam anak kecil dan tidak berdampak apapun pada saya karna tidak membuat pusing atau seperti orang mabuk pada umumnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukan tanggal 16 Desember 2021 tetapi pada tanggal 12 Desember 2021 dimana sekitar jam 3 subuh saya dapat telepon dari rekan kerja saya dan setelah terjaga kesulitan untuk tidur maka saya pinjam handphone istri saya dan di saat itu saya menemukan screenshot istri saya sedang video call dengan seseorang yang saya sangat mengenalnya karna ketika gadis istri saya dan lelaki itu sempat memiliki hubungan khusus di belakang saya selaku pacarnya ketika itu, dan istri saya yang ketika itu masih pacar saya mengatakan berjanji tidak akan pernah komunikasi lagi dengan lelaki itu bahkan dirinya bersumpah di bawah Al-Qur`an di depan saya di sebuah masjid daerah Buluran xxxxx. Karna ketika gadis dia pernah mencoba jalin hubungan dengan lelaki itu yang bernama DIDI SUSILO di belakang saya, maka secara logika saya langsung menerka dan meminta keterangan sejauh apa lagi kedekatan mereka berdua. Saya rasa hal yang wajar jika saya cemburu terhadap lelaki yang pernah menjadi selingkuhan istri saya ketika masih berpacaran dengan saya.
7. Benar jika setelah pertengkaran hubungan kami mulai menjauh, dan saya di minta buat pulang ke rumah orang tua saya sejak tanggal 22 Desember 2021 karna istri saya tidak mau pulang ke rumah jika saya ada di rumahnya.
8. Disini tidak benar jika istri saya mencoba memberi saya kesempatan untuk membuktikan bahwa saya ingin kembali memperbaiki diri karna sejak pertengkaran hanya satu kali kesempatan saya bias ngobrol dan bercanda gurau bersama seperti sediakala dan itu pada tanggal 18 Desember 2021 dan saya mendatangnya ke sekolah untuk mengajak duduk bersama memperbaiki rumah tangga saya dan dia.
9. Dan saya bersumpah bahwa saya tidak pernah meneror istri saya apalagi dengan meminta LSM dating ke sekolahnya, secara logika apa mungkin saya ingin mempermalukan istri saya sendiri.
10. Tidak benar istri saya mencoba jalan musyawarah dengan saya suaminya, bahkan istri saya saja tidak pernah mau buat bertemu dengan saya hingga akhirnya saya mengetahui istri saya mempunyai hubungan dekat dengan seseorang asal lampung yang mana lelaki itu bernama Gelen Afriadi dan masih keluarga kakak iparnya (kak lekat istri bang budi) bahkan antara istri saya dan lelaki itu sempat keluar kota bernama tujuan BOGOR pada tahun 2022 sekitar bulan juli.
11. Dan bahkan untuk saat sekarang dengan status dia adalah istri SAH dari saya xxxx, dia di ketahui memiliki hubungan kembali dengan seorang guru smp di daerah Kab. Tanjung Jabung Timur yang mana lelaki itu adalah seorang guru bahasa Inggris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan status duda beranak satu dan di ketahui sempat menghabiskan akhir tahun bersama layaknya suami istri di pulau Batam.

12. Namun semua itu tidak merubah pendirian saya yang mana ingin tetap memperbaiki rumah tangga kami seperti sedia kala. Akan tetapi yang sangat saya sayangkan adalah ketidak jujuran istri saya sejak awal hingga sekarang baik tentang kegiatan harian serta keuangan dan sikap dirinya.

13. Demikianlah bantahan ini saya buat dan dapat di pertanggung jawabkan agar dapat menjadi pertimbangan hakim ketua untuk mengambil keputusan seadil adilnya. Terima kasih.

Replik Penggugat

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat mengajukan replik secara Tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak secara tegas atau tidak menerima seluruh dalil-dalil Tergugat, serta segala sesuatu yang dikemukakan oleh Tergugat didalam jawaban *a quo*, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Penggugat;
2. Bahwa dalil-dalil Tergugat yang telah dibuat dalam gugatan Penggugat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Replik ini
3. Bahwa perlu ditegaskan lagi dari pernyataan-pernyataan Tergugat dalam dalil-dalil jawabannya pada poin 1,2,3,4 dan poin 5, sudah dengan jelas-jelas mengakui dan membenarkan apa yang diceritakan oleh Penggugat tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam gugatannya;
4. Bahwa pada jawaban poin 6 telah dijelaskan oleh Penggugat dalam gugatannya dan salah satu pertengkaran terjadi, dan juga dibenarkan adanya pertengkaran melalui jawaban ini oleh Tergugat dan dimana Penggugat telah menjelaskan kepada Penggugat bahwa pada saat itu Penggugat membeli baju secara online, namun Tergugat tidak percaya walaupun bukti dari pembayaran dan foto baju tersebut telah ditunjukkan kepada Tergugat;
5. Bahwa pada jawaban poin 8 tidak benar yang mana pada saat itu Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah namun Tergugat tidak berubah dan tidak mau mencoba untuk mengalah, pada saat kejadian tanggal 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 yang akhirnya dari pertemuan itu terjadi cekcok hingga tarik menarik antara Penggugat dan Tergugat yang mana Penggugat dipaksa untuk masuk ke dalam mobil Tergugat namun Penggugat menolak karena Penggugat merasa diperlakukan secara kasar oleh Tergugat;

6. Bahwa pada jawaban poin 10 tidak benar dan sudah dijelaskan pada gugatan Penggugat pada poin 6 yang mana musyawarah telah dilakukan hingga melibatkan keluarga kedua belah pihak dan RT setempat dan telah diakui didepan hakim mediator bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan dengan musyawarah dan mupakat, Tergugat telah berjanji pada saat musyawarah tersebut akan berubah lebih baik lagi terhadap Penggugat namun Tergugat tidak berubah juga, dan tidak benar atas tuduhan Tergugat bahwa Penggugat mempunyai hubungan dekat dengan keluarga kakak iparnya yang mana pada saat itu kakak Penggugat mengajak jalan-jalan ke Bogor guna menenangkan diri dari permasalahan yang terjadi dirumah tangga Penggugat, dan dari jawaban/bantahan yang telah disampaikan Tergugat memperkuat keyakinan Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat karena sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxx cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERMOHON) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama xxxxx Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxx xxxxxx berpendapat lain, inohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Duplik Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara

Tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa pada replik poin 6 yang mengatakan jika Tergugat tidak menepati janji untuk bisa menjadi lebih baik, padahal Tergugat merasa telah mengikuti seperti keinginan Penggugat agar Tergugat bisa menjadi lebih baik, namun Penggugat tidak memberi kesempatan Tergugat untuk bisa menjadi lebih baik;
2. bahwa selebihnya Tergugat tetap teguh pendirian terhadap jawaban Tergugat seluruhnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxx cq Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxx xxxxxx untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama xxxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Acara Pembuktian

Pembuktian Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Provinsi xxxxx, Nomor 0134/12/IV/2020, tertanggal 11 April 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di KABUPATEN xxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Seibu Penggugat, dan saksi teman Tergugat saat sekolah;
 - Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2020, Saat menikah Penggugat berstatus gadis Tergugat berstatus Duda;
 - Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama bergaul layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
 - Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Juli 2021 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan karena: Tergugat cemburu kepada Penggugat yang dikira menjalin hubungan dengan Penjual baju via online, Tergugat pemabuk dan pengguna Narkoba, serta Penggugat sering pulang ke rumah orang tuanya karena tidak tahan lagi tinggal bersama Tergugat;

Hal. 10 dari 29 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/PA.Mbl



- Bahwa setelah terjadi perselisihan Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak bulan Desember 2021 sampai sekarang;
- Bahwa orang tua sudah berusaha merukunkan Tergugat dengan Penggugat berkali-kali, namun tidak bisa rukun lagi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun, namun tidak berhasil.

2. **SAKSI 2**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, bertempat tinggal di xxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2020, Saat menikah Penggugat berstatus gadis Tergugat berstatus Duda;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama bergaul layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Juli 2021 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan karena: Tergugat cemburu kepada Penggugat yang dikira menjalin hubungan dengan Penjual baju via online, Tergugat pemabuk dan pengguna Narkoba, serta Penggugat sering pulang ke rumah orang tuanya karena tidak tahan tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa setelah terjadi perselisihan Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, sudah 2 tahun lamanya sampai sekarang;
- Bahwa orang tua sudah berusaha merukunkan Tergugat dengan Penggugat berkali-kali, namun tidak bisa rukun lagi;

Hal. 11 dari 29 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/PA.Mbl



- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan dan mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukan;

Pembuktian Tergugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan, Tergugat telah mengajukan bukti berupa saksi- saksi, Tergugat tidak mengajukan alat bukti Tertulis;

Saksi- Saksi Tergugat

1. **SAKSI 3**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai BUMN, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Tergugat;
 - Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2020, Saat menikah Penggugat berstatus gadis Tergugat berstatus Duda;
 - Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama bergaul layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
 - Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, Saksi tidak mengetahui perselisihan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak tahun 2022 sampai sekarang;
 - Bahwa keluarga Penggugat sudah tidak suka kepada Tergugat karena 3 hal : Tergugat berselingkuh, Tergugat pengguna Narkoba, dan membandingkan Penggugat dengan mantan istri Tergugat;

Hal. 12 dari 29 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/PA.Mbl



- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Tergugat untuk rukun, namun tidak berhasil.

- 2. **SAKSI 4**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xx xx, xxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Provinsi xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Ipar Tergugat;
 - Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2020, Saat menikah Penggugat berstatus gadis Tergugat berstatus Duda;
 - Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama bergaul layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
 - Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 2 (dua) kali Penggugat menjalin hubungan cinta dengan Pria lain;
 - Bahwa Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak tahun 2022 sampai sekarang;
 - Bahwa keluarga Penggugat sudah tidak suka kepada Tergugat karena 3 hal : Tergugat berselingkuh, Tergugat pengguna Narkoba, dan membandingkan Penggugat dengan mantan istri Tergugat;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Tergugat untuk rukun, namun tidak berhasil.

Kesimpulan

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam sebagaimana keterangan Penggugat dalam surat gugatannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, dan relaas panggilan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Mbl, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxx xxxxxx, maka secara relatif perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama xxxxx xxxxxx untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Legal Standing

Hal. 14 dari 29 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sebagaimana pengakuan Penggugat di persidangan dan bukti [P] berupa Kutipan Akta Nikah sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa para pihak mempunyai kedudukan hukum sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir sendiri (*in person*) di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 145 R.Bg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Penggugat telah dipanggil melalui panggilan elektronik (*e-summon*) ke alamat domisili elektronik Penggugat berdasarkan *relaas* panggilan elektronik 25/Pdt.G/2024/PA.Mbl panggilan tersebut telah sah dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir di damping kuasa hukumnya di persidangan (*vide* Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 Pasal 18 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022), sedangkan Tergugat hadir sendiri (*in person*) di persidangan;

Pemeriksaan Identitas Para Pihak

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat di persidangan yang ternyata identitas Penggugat dan Tergugat dalam surat gugatan adalah benar dan telah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat dan Buku Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Kuasa Hukum Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Tarmizi, SH. dan Inya Mayasari Siregar, SH Advokat pada kantor hukum Tarmizi, SH. dan Rekan, yang beralamat di Jl Patimura Lrg Patimura RT.12, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota xxxxx Provinsi xxxxx, berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 28 Desember 2023 yang telah didaftarkan pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama xxxxx xxxxxx Nomor: 3/SKH/I/2024/PA.Mbl tertanggal 23 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 28 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx xxxxxx, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Pelawan, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, *quod est* Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Hal. 16 dari 29 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui jalan mediasi, dengan bantuan Mediator, Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H. Hakim Mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama xxxxx xxxxxx, tetapi berdasarkan laporan tertulis hasil mediasi, Mediator tersebut menyatakan bahwa upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Penjelasan Persidangan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkara secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, maka Hakim telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, Hakim juga telah memberikan penjelasan kepada Penggugat perihal hak dan kewajiban Penggugat berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), pada sidang pertama, karena perkara *a quo* adalah perkara gugatan yang didaftarkan secara elektronik maka persetujuan Penggugat untuk bersidang secara elektronik secara hukum telah diberikan pada saat pendaftaran perkara secara elektronik (*Vide Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo Ketentuan huruf (e) angka 1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik*);

Menimbang, bahwa karena persidangan perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik, Hakim telah menetapkan *court calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) yang kemudian telah ditandatangani Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik “(1) Hakim menetapkan jadwal persidangan elektronik untuk acara penyampaian jawaban, replik, dan duplik, (2) setelah terlaksananya persidangan elektronik dengan acara penyampaian duplik, Hakim menetapkan jadwal dan acara persidangan berikutnya hingga

Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembacaan putusan, (3) jadwal persidangan disampaikan kepada para pihak melalui system informasi pengadilan:

Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Formil Gugatan

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang harus ada dalam suatu gugatan meliputi identitas para pihak, posita dan petitum. Sementara alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, pada pokoknya Penggugat mohon agar diceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana yang tertera pada surat gugatan Penggugat perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui

Hal. 18 dari 29 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian sebagaimana termuat pada berita acara sidang putusan ini;

Menimbang, bahwa dari tahap jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawab jinawab antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis, terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Tahap Konstatir

(Analisis Pembuktian)

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, dan Tergugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti yang disampaikan Penggugat adalah bukti tertulis P yang berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 3 ayat (1) huruf b, pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel dokumen Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P telah membuktikan bahwa Penggugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat yang menikah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selain itu berdasarkan bukti P telah terbukti pula bahwa Penggugat dan

Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dua saksi Penggugat adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, keduanya bukan orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jis Pasal 172 RBg., *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide* Pasal 171 RBg.) dan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 RBg., *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat bernama SAKSI 1 yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan sendiri, atas apa yang dilihat dan didengar, yang pada pokoknya menerangkan hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Juli 2021, sering terjadinya pertengkaran disebabkan masalah Penggugat dengan Tergugat saling cemburu, Tergugat pemabuk dan pengguna Narkoba, serta Penggugat sering pulang ke rumah orang tuanya karena tidak tahan tinggal bersama Tergugat. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021 dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat Jarang bersama lagi. Pihak keluarga sudah sering berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat bernama SAKSI 2 yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan sendiri, atas apa yang dilihat dan didengar, yang pada pokoknya menerangkan hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2021 yang lalu sering terjadinya pertengkaran disebabkan karena Penggugat dengan Tergugat saling cemburu, Tergugat pemabuk dan pengguna Narkoba, serta Penggugat sering pulang ke rumah orang tuanya karena tidak tahan tinggal bersama Tergugat. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan

Hal. 20 dari 29 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi. keluarga sudah sering berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172, 174 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, bukan kelompok yang dilarang memberikan kesaksian, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas. saksi 2 Tergugat bernama SAKSI 3 dan saksi 2 Tergugat bernama SAKSI 4. saksi-saksi yang diajukan Tergugat tidak mengetahui adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, kedua saksi hanya mengetahui keduanya sudah pisah tempat tinggal, karenanya hakim memandang kekuatan pembuktian dari keterangan kedua saksi Tergugat bersifat bebas;

Kualifisir

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian berdasarkan bukti P, serta saksi-saksi Penggugat dapat disimpulkan fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama xxxxx xxxxxx;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 April 2020 sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Juli tahun 2021 rumah tangga mereka mulai goyah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah Tergugat cemburu kepada Penggugat, Tergugat pemabuk dan

Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/PA.Mbl



pengguna Narkoba, serta Penggugat sering pulang ke rumah orang tua karena tidak tahan bersama Tergugat;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih dan sampai sekarang tidak tinggal bersama lagi, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak peduli lagi satu sama lain;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Juli tahun 2021 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah Tergugat cemburu kepada Penggugat, Tergugat pemabuk dan pengguna Narkoba, serta Penggugat sering pulang ke rumah orang tua karena tidak tahan bersama Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak peduli lagi satu sama lain;
3. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya berkali-kali menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan (*onheel baar tweespalt*).

Petitum 1: Mengabulkan gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Hakim akan pertimbangkan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum 2: Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)

Hal. 22 dari 29 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Menimbang, bahwa pada petitum 2 (dua) pokok gugatan Penggugat memohon agar Hakim Menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana yang telah terurai dalam posita, maka dalam hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Pertimbangan Perceraian secara Syar'i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Hakim perlu mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

1. Q.S. Surat Ar-Rum, ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*

Menimbang, bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*), hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan menyayangi (*rahmah*) antara suami istri, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam Q.S. ar-Rum ayat 21 telah tidak terwujud;

2. Pendapat ulama dalam Kitab *al-Ahwâl al-Syakhshiyah*, karangan Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها
ومن هما في طبقتهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق بينها وبينه فإذا
اثبتت دعواها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلاقاً بائناً

Artinya: *Apabila seorang istri menggugat atas tindakan aniaya suami baik berupa ucapan maupun tindakan yang menyebabkan tidak sanggup untuk*

Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya, maka istri boleh menggugat kepada hakim agar diceraikan dari suaminya, apabila gugatan terbukti dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim menceraikan keduanya dengan talak ba'in;

3. Bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya, sedangkan menolak mafsadat lebih utama daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qaidah Fiqihyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan."

Pertimbangan Perceraian secara Yuridis

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan diantaranya *quod est* Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah, "Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim menyatakan, "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri

Hal. 24 dari 29 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan bahwa "*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan "*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri terjadi berselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat **6 (enam) bulan** kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*".

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang bekerja, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih, selama perpisahan mereka tidak lagi pernah berkomunikasi, Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat. Hal ini merupakan indikasi ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dapat menciderai keutuhan rumah tangga mereka, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa menurut rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka (4) sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat

Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, "*Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; 2) Sudah tidak ada komunikasi; 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; 4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)*";

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah memenuhi indikator-indikator tersebut di atas, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah mengalami "*broken marriage*" atau sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan alasan perceraian tersebut telah diuji dan dibuktikan di hadapan sidang, adapun Hakim sudah tidak dapat atau mungkin lagi mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, perkara *a quo* telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pengadilan dapat mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Pertimbangan Perceraian secara Sosiologis

Menimbang, bahwa melihat kondisi keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya mengandung mudarat lebih besar daripada maslahatnya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah tinggal satu rumah lagi, rumah tangga tersebut dalam tinjauan sosiologi keluarga merupakan rumah tangga yang hampa, rapuh dan tanpa

Hal. 26 dari 29 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan kokoh (*mitsâqan ghalîzha*) sehingga tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Kesimpulan Akhir Hakim

Berdasarkan fakta, pertimbangan dan alasan hukum di atas, Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;
2. Dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan hukum, sehingga gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil syar'i yang terdapat di dalam Kitab *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, karangan Wahbah al-Zuhaili, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن؛ لأن الضرر لا يزول إلا به؛ لأنه إذا كان الطلاق رجعياً تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر

Artinya: *Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak ba'in, karena kemudharatan tidak bisa dihindarkan kecuali dengan menjatuhkan talak. Sebab, apabila jenis talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, maka suami dimungkinkan rujuk kembali kepada istri dan hal tersebut membuka peluang suami kembali menyakiti istrinya;*

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Hakim akan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud pasal 151, 153 ayat (4) dan Pasal 155

Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama xxxxx xxxxxx adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Petitem angka 3 (Biaya Perkara)

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Konstituir

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Syovwan M bin Muhammad AB) terhadap Penggugat (Nyimas Wulansari binti KMS Kadir;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama xxxxx xxxxxx pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah oleh **H.M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A.**, sebagai Hakim Tunggal, serta diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Rosda**

Hal. 28 dari 29 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maryanti, S.E.Sy. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal

ttd

H.M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti

ttd

Rosda Maryanti, S.E. Sy.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	23.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 168.000,00

(seratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)